



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti butir V.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4280);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 306);

25. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
26. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);
27. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
28. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 14);
30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 41);
31. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012.**
- KESATU** : Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) serta Sekretaris Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA** : Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Eselon II.b), Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan Lembaga atau Institusi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Khusus Staf Ahli yang melakukan perjalanan dinas ke luar dan dalam Provinsi Aceh diberikan fasilitas biaya supir sebesar Rp. 1.200.000,- untuk sekali jalan.
- KELIMA** : Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Eselon III, Eselon IV, Non Eselon Gol IV, Gol III, Gol II dan Gol I serta tenaga yang dibutuhkan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas menurut tingkat/golongan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil disesuaikan dengan tingkat Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan ini.
- KETUJUH** : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pimpinan dan Anggota Lembaga atau Instusi lainnya, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak dan Tenaga yang dibutuhkan dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah menggunakan kendaraan dinas, tidak diberikan biaya transportasi, diberikan biaya BBM dan oli sebagaimana tercantum pada lampiran VI Keputusan ini
- KEDELAPAN** : Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang melakukan Perjalanan Dinas dari Singkil ke Medan dan Medan ke Singkil biaya transportasi dengan fasilitas carteral/rental maksimal Rp. 600.000,- untuk sekali jalan secara at cost. Untuk biaya transportasi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh maksimal Rp. 750.000,- untuk sekali jalan secara at cost, kecuali ke Kabupaten Aceh Selatan Rp. 300.000,- dan ke Kota Subulussalam Rp. 200.000,- secara at cost.
- KESEMBILAN** : Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Wakil Bupati, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Asisten, Pimpinan dan Anggota Lembaga atau Institusi lainnya dan tenaga yang dibutuhkan dibayarkan secara lumpsum dengan berpedoman pada lampiran VII Keputusan ini
- KESEPULUH** : Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Eselon III, Eselon IV, Non Eselon GOL IV, Non Eselon GOL III Staf GOL. II / GOL. I, Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak dibayarkan secara lumpsum dengan berpedoman pada lampiran VIII Keputusan ini.

- KESEBELAS** : Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan peserta dibatasi dengan pertimbangan dan persetujuan dari Atasan Langsung secara berjenjang dan membuat laporan hasil perjalanan dinas.
- KEDUA BELAS** : Pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas lanjutan dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti daerah tujuan lanjutan serta memperpanjang Surat Penugasan.
- KETIGA BELAS** : Pembayaran biaya Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran secara Persekot/Panjar dengan perhitungan rampung setelah melakukan perjalanan dinas dengan menunjukkan bukti – bukti yang lengkap dan sah biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- KEEMPAT BELAS** : Contoh format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) seperti tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini.
- KELIMA BELAS** : Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran X Keputusan ini.
- KEENAM BELAS** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 258 Tahun 2011 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 pada lampiran XXVII dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 27 Januari 2012
BUPATI ACEH SINGKIL, S

KHAZALI


SALINAN dari Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI C/q Dirjen Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Aceh Singkil; dan
6. Pimpinan Lembaga/Institusi lainnya dalam Kabupaten Aceh Singkil.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS
 DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH


No	Pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas	Tingkat / Golongan	Uraian	Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Bupati/Wakil Bupati	-	<p>1. Ke Kab/Kota Dalam Prov Aceh</p> <p>Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan Rp. 250.000</p> <p>b. Uang Saku Rp. 250.000</p> <p>c. Biaya Penginapan Rp. 1.100.000</p> <p>2. Ke Luar Prov Aceh.</p> <p>Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan Rp. 475.000</p> <p>b. Uang Saku Rp. 475.000</p> <p>c. Biaya Penginapan Rp. 1.100.000</p> <p>3. Ke Luar Daerah Khusus Ke Medan dan Sekitarnya.</p> <p>Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan Rp. 250.000</p> <p>b. Uang Saku Rp. 250.000</p> <p>c. Biaya Penginapan Rp. 600.000</p>	<p>Rp. 1.600.000</p> <p>Rp. 250.000</p> <p>Rp. 250.000</p> <p>Rp. 1.100.000</p> <p>Rp. 2.050.000</p> <p>Rp. 475.000</p> <p>Rp. 475.000</p> <p>Rp. 1.100.000</p> <p>Rp. 1.100.000</p> <p>Rp. 250.000</p> <p>Rp. 250.000</p> <p>Rp. 600.000</p>	<p>Perjalanan Dinas Luar Daerah disediakan kendaraan dinas atau diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan termasuk Supir & BBM masing - masing diberikan secara at cost maksimal Rp. 600.000/hari</p>



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS
 DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH


No	Pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas	Tingkat / Golongan	Uraian	Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pimpinan, Anggota DPRK dan Sekretaris Daerah	-	<p>1. Ke Kab/Kota Dalam Prov Aceh</p> <p>Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan</p> <p>b. Uang Saku</p> <p>c. Biaya Penginapan</p> <p>2. Ke Luar Prov Aceh.</p> <p>Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan</p> <p>b. Uang Saku</p> <p>c. Biaya Penginapan</p> <p>3. Ke Luar Daerah Khusus Ke Medan dan Sekitarnya.</p> <p>Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan</p> <p>b. Uang Saku</p> <p>c. Biaya Penginapan</p>	<p>Rp. 1.400.000</p> <p>Rp. 250.000</p> <p>Rp. 250.000</p> <p>Rp. 900.000</p> <p>Rp. 2.050.000</p> <p>Rp. 475.000</p> <p>Rp. 475.000</p> <p>Rp. 1.100.000</p> <p>Rp. 1.100.000</p> <p>Rp. 250.000</p> <p>Rp. 250.000</p> <p>Rp. 600.000</p>	<p>Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan termasuk Supir & BBM masing - masing diberikan secara <i>at cost</i> maksimal Rp.400.000/hari dan Anggota DPRK maksimal Rp. 200.000/hari</p>



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS
 DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas	Tingkat / Golongan	Uraian	Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS	KEPALA SKPK (Eselon II.b) ASISTEN, STAF AHLI DAN PIMPINAN LEMBAGA ATAU INSTITUSI LAINYA	1. Ke Kab/Kota Dalam Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 2. Ke Luar Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 3. Ke Luar Daerah Khusus Ke Medan dan Sekitarnya. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan	Rp. 1.100.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 600.000 Rp. 1.550.000 Rp. 350.000 Rp. 400.000 Rp. 800.000 Rp. 1.000.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 600.000	Bagi Pejabat Eselon II/b yang melakukan perjalanan dinas ke luar Provinsi Aceh diberikan fasilitas supir ke Medan sebesar Rp. 1.200.000,-


 BUPATI ACEH SINGKIL,
 KHAZALI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas	Tingkat / Golongan	Uraian	Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Keterangan
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS	ESELON III	<p>1. Ke Kab/Kota Dalam Prov Aceh. Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan Rp. 200.000</p> <p>b. Uang Saku Rp. 250.000</p> <p>c. Biaya Penginapan Rp. 450.000</p> <p>2. Ke Luar Prov Aceh. Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan Rp. 300.000</p> <p>b. Uang Saku Rp. 350.000</p> <p>c. Biaya Penginapan Rp. 550.000</p> <p>3. Ke Luar Daerah Khusus Ke Medan dan Sekitarnya. Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan Rp. 175.000</p> <p>b. Uang Saku Rp. 175.000</p> <p>c. Biaya Penginapan Rp. 500.000</p>	<p>Rp. 900.000</p> <p>Rp. 200.000</p> <p>Rp. 250.000</p> <p>Rp. 450.000</p> <p>Rp. 1.200.000</p> <p>Rp. 300.000</p> <p>Rp. 350.000</p> <p>Rp. 550.000</p> <p>Rp. 850.000</p> <p>Rp. 175.000</p> <p>Rp. 175.000</p> <p>Rp. 500.000</p>	
2	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS	ESELON IV	<p>1. Ke Kab/Kota Dalam Prov Aceh. Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan Rp. 150.000</p> <p>b. Uang Saku Rp. 200.000</p> <p>c. Biaya Penginapan Rp. 350.000</p> <p>2. Ke Luar Prov Aceh. Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan Rp. 250.000</p> <p>b. Uang Saku Rp. 300.000</p> <p>c. Biaya Penginapan Rp. 450.000</p> <p>3. Ke Luar Daerah Khusus Ke Medan dan Sekitarnya. Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan Rp. 150.000</p> <p>b. Uang Saku Rp. 150.000</p> <p>c. Biaya Penginapan Rp. 350.000</p>	<p>Rp. 700.000</p> <p>Rp. 150.000</p> <p>Rp. 200.000</p> <p>Rp. 350.000</p> <p>Rp. 1.000.000</p> <p>Rp. 250.000</p> <p>Rp. 300.000</p> <p>Rp. 450.000</p> <p>Rp. 650.000</p> <p>Rp. 150.000</p> <p>Rp. 150.000</p> <p>Rp. 350.000</p>	
3	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS	NON ESELON GOL IV	<p>1. Ke Kab/Kota Dalam Prov Aceh. Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan Rp. 125.000</p> <p>b. Uang Saku Rp. 175.000</p> <p>c. Biaya Penginapan Rp. 300.000</p> <p>2. Ke Luar Prov Aceh. Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan Rp. 225.000</p> <p>b. Uang Saku Rp. 225.000</p> <p>c. Biaya Penginapan Rp. 400.000</p> <p>3. Ke Luar Daerah Khusus Ke Medan dan Sekitarnya. Biaya Harian :</p> <p>a. Uang Makan Rp. 100.000</p> <p>b. Uang Saku Rp. 100.000</p> <p>c. Biaya Penginapan Rp. 300.000</p>	<p>Rp. 600.000</p> <p>Rp. 125.000</p> <p>Rp. 175.000</p> <p>Rp. 300.000</p> <p>Rp. 850.000</p> <p>Rp. 225.000</p> <p>Rp. 225.000</p> <p>Rp. 400.000</p> <p>Rp. 500.000</p> <p>Rp. 100.000</p> <p>Rp. 100.000</p> <p>Rp. 300.000</p>	

No	Pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas	Tingkat / Golongan	Uraian	Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS	NON ESELON GOL III	1. Ke Kab/Kota Dalam Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 2. Ke Luar Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 3. Ke Luar Daerah Khusus Ke Medan dan Sekitarnya. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan	Rp. 550.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 300.000 Rp. 800.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 400.000 Rp. 450.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 300.000	
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS	GOL II & GOL I	1. Ke Kab/Kota Dalam Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 2. Ke Luar Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 3. Ke Luar Daerah Khusus Ke Medan dan Sekitarnya. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan	Rp. 550.000 Rp. 125.000 Rp. 125.000 Rp. 300.000 Rp. 700.000 Rp. 175.000 Rp. 175.000 Rp. 350.000 Rp. 450.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 300.000	Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh tenaga yang dibutuhkan lainnya oleh PEMKAB Aceh Singkil disetarakan dengan PNS Golongan II



BUPATI ACEH SINGKIL, D

KHAZALI

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS
 DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas	Tingkat / Golongan	Uraian	Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TENAGA HONORER, TENAGA KONTRAK, TENAGA BAKTI YANG MELAKUKAN PERJALAMAN DINAS 1. Pasca Sarjana		1. Ke Kab/Kota Dalam Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 2. Ke Luar Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 3. Ke Luar Daerah Khusus Ke Medan dan Sekitarnya. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan	Rp. <u>500.000</u> Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 300.000 Rp. <u>800.000</u> Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 400.000 Rp. <u>450.000</u> Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 300.000	
	2. Sarjana		1. Ke Kab/Kota Dalam Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 2. Ke Luar Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 3. Ke Luar Daerah Khusus Ke Medan dan Sekitarnya. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan	Rp. <u>450.000</u> Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 250.000 Rp. <u>650.000</u> Rp. 175.000 Rp. 175.000 Rp. 300.000 Rp. <u>400.000</u> Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 250.000	
	3. Sarjana Muda		1. Ke Kab/Kota Dalam Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 2. Ke Luar Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 3. Ke Luar Daerah Khusus Ke Medan dan Sekitarnya. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan	Rp. <u>450.000</u> Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 250.000 Rp. <u>775.000</u> Rp. 175.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. <u>350.000</u> Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 200.000	


No	Pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas	Tingkat / Golongan	Uraian	Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	4. SLTP/SLTA		1. Ke Kab/Kota Dalam Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 2. Ke Luar Prov Aceh. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan 3. Ke Luar Daerah Khusus Ke Medan dan Sekitarnya. Biaya Harian : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Biaya Penginapan	Rp. 400.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 650.000 Rp. 175.000 Rp. 175.000 Rp. 300.000 Rp. 350.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 200.000	


 BUPATI ACEH SINGKIL, *S*
Khazali
 KHAZALI

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS
 DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

DAFTAR PENERIMAAN BAHAN BAKAR MINYAK KE LUAR DAERAH


NO	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH BBM LITERE	JUMLAH OLI LITERE	KET
1	2	3	4	5	6
1	SINGKIL	SUBULUSSALAM	50	-	PP
2	SINGKIL	ACEH SELATAN	75	-	PP
3	SINGKIL	ACEH BARAT DAYA	90	-	PP
4	SINGKIL	NAGAN RAYA	110	-	PP
5	SINGKIL	ACEH BARAT	150	-	PP
6	SINGKIL	ACEH JAYA	175	-	PP
7	SINGKIL	BANDA ACEH	230	4	PP
8	SINGKIL	ACEH TENGGARA	100	-	PP
9	SINGKIL	GAYO LUES	120	-	PP
10	SINGKIL	ACEH TENGAH	300	-	PP
11	SINGKIL	BENER MERIAH	280	-	PP
12	SINGKIL	BIREUN	260	-	PP
13	SINGKIL	ACEH UTARA	240	-	PP
14	SINGKIL	PIDIE JAYA	270	-	PP
15	SINGKIL	PIDIE	300	4	PP
16	SINGKIL	ACEH TIMUR	180	-	PP
17	SINGKIL	ACEH TAMIANG	160	-	PP
18	SINGKIL	MEDAN	120	-	PP



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

DAFTAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	BUPATI/KETUA DPRK			WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRK/SEKDA			ANGGOTA DPRK / ESELON II , KETUA LEMBAGA DAN INSTITUSI LAINNYA		
		Uang Harian	Biaya Penginapan	Transportasi PP	Uang Harian	Biaya Penginapan	Transportasi PP	Uang Harian	Biaya Penginapan	Transportasi PP
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SINGKIL	PULAU BANYAK	300.000	200.000	300.000	250.000	200.000	300.000	200.000	175.000	300.000
SINGKIL	PULAU BANYAK BARAT	300.000	200.000	400.000	250.000	200.000	400.000	200.000	175.000	400.000
SINGKIL	KUALA BARU	250.000	150.000	200.000	200.000	150.000	200.000	150.000	150.000	200.000
SINGKIL	SINGKIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SINGKIL UTARA	SINGKIL UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SINGKIL	SINGKIL UTARA	150.000	0	100.000	150.000	0	100.000	100.000	0	100.000
SINGKIL UTARA	SINGKIL	150.000	0	100.000	150.000	0	100.000	100.000	0	100.000
SINGKIL	GUNUNG MERIAH	200.000	0	150.000	200.000	0	150.000	150.000	0	150.000
SINGKIL	SIMPANG KANAN	200.000	0	150.000	200.000	0	150.000	150.000	0	150.000
SINGKIL	DANAU PARIS	200.000	0	150.000	200.000	0	150.000	150.000	0	150.000
SINGKIL	SINGKOHOR	200.000	0	150.000	200.000	0	150.000	150.000	0	150.000
SINGKIL	KUTA BAHARU	200.000	0	150.000	200.000	0	150.000	150.000	0	150.000
SINGKIL	SURO	200.000	0	150.000	200.000	0	150.000	150.000	0	150.000



catatan :

1. Uang Harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transportasi lokal
2. Apabila Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRK mempergunakan Speed Boat dalam perjalanan dinas ke Pulau Banyak diberikan BBM 100 Liter, Pulau Banyak Barat 150 Liter, Kuala Baru 50 Liter dan untuk Driver diberikan Rp. 200.000,-
3. Uang Penginapan dikurangi 1 malam dari jumlah hari SPPD yang diberikan, contoh : SPPD 5 hari, penginapan dibayar 4 malam.
4. Bagi Pengemudi atau Supir yang melaksanakan perjalanan dinas biaya transportasi tidak diberikan
5. Bagi ADC biaya transportasi disamakan dengan Eselon II

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS
 DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

DAFTAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	ESELON III			ESELON IV			NON ESELON GOL IV			NON ESELON GOL III			STAF GOL. II / GOL. I, Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak		
			UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORRTASI PP	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORRTASI PP	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORRTASI PP	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORRTASI PP	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORRTASI PP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	10	11	12
1	SINGKIL	PULAU BANYAK	150.000	150.000	300.000	125.000	150.000	300.000	125.000	150.000	300.000	100.000	125.000	300.000	100.000	125.000	300.000
2	SINGKIL	P. BANYAK BARAT	150.000	150.000	400.000	125.000	150.000	400.000	125.000	150.000	400.000	100.000	125.000	400.000	100.000	125.000	400.000
3	SINGKIL	KUALA BARU	150.000	0	250.000	125.000	0	250.000	125.000	0	250.000	100.000	0	250.000	100.000	0	250.000
4	SINGKIL	SINGKIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SINGKIL UTARA	SINGKIL UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SINGKIL	SINGKIL UTARA	100.000	0	25.000	75.000	0	25.000	75.000	0	25.000	50.000	0	25.000	50.000	0	25.000
7	SINGKIL UTARA	SINGKIL	100.000	0	25.000	75.000	0	25.000	75.000	0	25.000	50.000	0	25.000	50.000	0	25.000
8	SINGKIL	GUNUNG MERIAH	125.000	0	50.000	100.000	0	50.000	100.000	0	50.000	75.000	0	50.000	75.000	0	50.000
9	SINGKIL	SIMPANG KANAN	125.000	0	75.000	100.000	0	75.000	100.000	0	75.000	100.000	0	75.000	75.000	0	75.000
10	SINGKIL	DANAU PARIS	150.000	0	100.000	125.000	0	100.000	125.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
11	SINGKIL	SINGKOHOR	150.000	0	100.000	125.000	0	100.000	125.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
12	SINGKIL	KUTA BAHARU	150.000	0	100.000	125.000	0	100.000	125.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
13	SINGKIL	SURO	150.000	0	100.000	125.000	0	100.000	125.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000



1. Uang Harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transportasi lokal
2. Uang Penginapan dikurangi 1 malam dari jumlah hari SPPD yang dibenarkan, contoh : SPPD 5 hari, penginapan dibayar 4 malam.
3. Bagi Pengemudi atau Supir yang melaksanakan perjalanan dinas biaya transportasi tidak diberikan

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Bahari No. 54 Pulo Sarok Singkil
Telp (0658) 21021 Fax 21217 Website WWW.aceh Singkilkab.goid

Lampiran Ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1 Pejabat yang memberi Perintah	Sekretaris Daerah
2 Nama Pegawai yang diperintah	
3 a Pangkat dan Golongan Menurut PP No. 6 Tahun 1997 b Jabatan c Tingkat Menurut Peraturan perjalanan	
4 Maksud Perjalanan Dinas	
5 Alat angkutan yang dipergunakan	
6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8 Pengikut	
9 Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10 Ketentuan lain-lain	

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT

I. SPPD No :
Berangkat dari :
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

Selaku pelaksana teknis kegiatan

N a m a

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di :

Pada Tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan Jabatan dalaarn waktu yang sesingkat - singkatnya

SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang memberikan SPPD Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara menderita rugi akibat kesalahan, kealpaannya

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah Rp	Keterangan
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
Jumlah			
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
 Rp.

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.

Bendahara

Yang Menerima

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP.